



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**DINAS KEBUDAYAAN
SUMATERA BARAT**

E. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian Umum dan Kepegawaian beserta staf umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan penanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : DR. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
NIP : 19651212 199112 1 001
2. PPTK : Muzakki, S.Si. MM
NIP : 19781001 200901 1 004

F. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

G. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 2.22.01.1.08.0001 dan pagu dana Rp. 16.375.000,- (Enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

H. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, 2 Januari 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YAYAT WAHYUDI A, ST, M.Si

NIP. 197611292005011006

M. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian Umum dan Kepegawaian beserta staf keuangan yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan penanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : DR. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
NIP : 19651212 199112 1 001
2. PPTK : Retopa Martha, S.STP, M.Si
NIP : 19831008 200112 1 001

N. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

O. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 2.22.01.1.02.0001 dan pagu dana Rp. 9.747.351.798,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

P. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, 10 Oktober 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YAYAT WAHYUDI A, ST, M.Si

NIP. 197611292005011006

BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA (SENBUD)

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**INSTRUMEN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KESENIAN TRADISI
BERBASIS NAGARI**

**BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA
BIDANG KESENIAN DAN DIPLAMASI BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II	:	Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kopentensinya)
Hasil	:	Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.
Kegiatan	:	Instrumen Identifikasi dan Inventarisasi Kesenian Tradisi Berbasis Nagari
Jenis Keluaran (Output)	:	Terlaksananya Inventarisasi Kesenian tradisi Barbasis Nagari

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya dan ada juga pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.ini menegaskan bahwa kebudayaan dan kesenian tradisi termasuk hak hak Masyarakat tradisional yang terkait dengan seni dan budaya diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum negara prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjawab amanah konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab XIII memuat belasan pasal mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa, mengatur tentang kesenian tradisional sebagai bagian hak tradisional desa, termasuk kesenian tradisional yang merupakan bagian dari identitas budaya desa. dengan hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara eksplisit menyebutkan “seni” sebagai salah satu dari 10

obyek pemajuan kebudayaan, ini mencakup berbagai bentuk ekspresi seni tradisional, baik seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film dan seni media. Dengan demikian, persoalan kesenian merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia.

Misi pertama pembangunan daerah dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah *mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*. Salah satu tujuan dari misi ini adalah *meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat*.

Indonesia khususnya Sumatera Barat dengan sistem sosial berbasis nagari memiliki lanskap budaya yang sangat kaya dan beragam, setiap nagari seringkali mengembangkan kesenian tradisi yang unik, mencerminkan sejarah, nilai nilai, lingkungan alam, dan kearifan lokal masyarakatnya. Kekayaan ini tersebar dan belum terdokumentasikan secara komperhhensif.

Globalisasi dan moderisasi dan perubahan sosial ekonomi dapat mengerus eksistensi dapat mengerus eksistensi kesenian tradisi. Kurangnya regenerasi pelaku seni, perubahan minat masyarakat dan minimnya dukungan dapat menyebabkan kesenian ini terlupakan dan bahkan punah. Identifikasi dan inventarisasi menjadi lankah awal mencegah hal itu.

Data dan informasi yang akurat mengenai jenis, karekteristik, pelaku dan kondisi kesenian tradisi di setiap nagari sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyusunan program pelestarian serta pengembangan. Pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya memerlukan informasi ini untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, tentang pelestarian budaya daerah Provinsi Sumatera Barat menekankan peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban:

1. Mengupayakan pelestarian budaya daerah.

Pemerintah daerah harus aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian budaya daerah, seperti pelestarian seni tradisional, Bahasa daerah dan tradisi lokal.

2. Menjamin kepastian hukum.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Upaya pelestarian budaya daerah mendapatkan dukungan hukum dan tidak terganggu pihak lain.

Dengan demikian, pogram dan kegiatan terkait identifikasi dan inventarisasi kesenian tradisi berbasis nagari bukan hanya sekedar pendataan tetapi merupakan Langkah strategis yang krusial untuk pelestarian,

pengembangan , penguatan identitas dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks kekayaan budaya Indonesia.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 104)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-Nilai Keminangkabauan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6)
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah (OPD)
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor tahun 2024 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

TUJUAN

Secara umum, Inventarisasi kesenian tradisi berbasis nagari bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan warisan budaya bagi Masyarakat saat ini dan generasi akan datang. Adapun Langkah yang diperlukan:

1. Mencegah kepunahan kesenian tradisional akibat perubahan zaman, dan globalisasi dan kurangnya generasi penerus
2. Mengidentifikasi potensi kesenian tradisional untuk dikembangkan sebagai daya Tarik wisata budaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat nagari
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nagari dalam pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisional

SASARAN KEGIATAN

Sasaran utama dari kegiatan ini:

1. Pemetaan keanekaragaman kesenian tradisi
2. Mengidentifikasi tingkat keberadaan dan kondisi kesenian
3. Mendokumentasikan informasi detail kesenian
4. Membangun basis data kesenian tradisi
5. Menjadi dasar penyusunan kebijakan

METODE KEGIATAN

Langkah Langkah metode yang diterapkan:

I. Persiapan dan Perencanaan

1. Pembentukan Tim Kerja
 - Melibatkan Dinas yang mengurus kebudayaan Kabupaten Kota, tokoh adat dan seniman lokal
 - Melibatkan Diskominfo Provinsi Sumatera Barat.
 - Menentukan struktur tim, pembagian tugas dan mekanisme koordinasi
2. Sosialisasi
 - Melakukan sosialisasi Kabupaten/ Kota pada Dinas yang membidangi kebudayaan
3. Menyusun instrument pengumpulan data
 - Kuesioner wawancara

- Formolir dokumentasi
- Daftar periksa (checklist)

II. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Interpretasi Data

Interpretasi data yang terkumpul untuk mengidentifikasi karakteristik unik setiap jenis kesenian

2. Klasifikasi dan kotogorisasi Kesenian

- Kelompokan kesenian berdasarkan Kabupaten/ Kota

3. Pemetaan Kesenian

- Identifikasi dan petakan lokasi lokasi penting yang terkait dengan keberadaan dan praktek kesenian tradisi di dalam negeri.

III. Penyusunan Laporan

- Penyusunan laporan yang sistematis dan informatif, mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil identifikasi dan inventarisasi (deskripsi setiap jenis kesenian, peta)

MASUKAN (*INPUT*)

Ketersediaan dana sebesar Rp,-

KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran penting yang mungkin dihasilkan adalah:

1. Data dan dokumentasi komperensif.
2. Pemetaan potensi dan tantangan
3. Reekomendasi kebijakan dan program

HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya basis data kesenian tradisi dan rekomendasi kebijakan dan program yang terarah.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/ Koata se Sumatera Barat

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Persipan, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
 - b. Pembuatan SK
 - c. Penyusunan jadwal koordinasi
 - d. Rapat persiapan

2. Pelaporan
 - a. Penyusunan laporan

PEMBIAYAAN

Seumua biaya yang terkait kegiatan ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

**Kepala Bidang Kesenian dan
Diplomasi Budaya
Selaku PPTK**

NURDAYANTI, S.SOS, MM
NIP. 19710302 199203 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

APRESIASI SENI TRADISI
CINTA SENI TRADISI, JAGA BUDAYA NAGARI

BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2025

KERANGKA ACUAN KERJA
BIDANG KESENIAN DAN DIPLAMASI BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II	:	Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kopentensinya)
Hasil	:	Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.
Kegiatan	:	Apresiasi Seni Tradisi
Jenis Keluaran (Output)	:	Terlaksananya Apresiasi Seni Tradisi

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya dan ada juga pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. ini menegaskan bahwa kebudayaan dan kesenian tradisi termasuk hak Masyarakat tradisional yang terkait dengan seni dan budaya diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum negara prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjawab amanah konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab XIII memuat belasan pasal mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa, mengatur tentang kesenian tradisional sebagai bagian hak tradisional desa, termasuk kesenian tradisional yang merupakan bagian dari identitas budaya desa. dengan hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara eksplisit menyebutkan “seni” sebagai salah satu dari 10 obyek pemajuan kebudayaan, ini mencakup berbagai bentuk ekspresi seni tradisional, baik seni

pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film dan seni media.. Dengan demikian, persoalan kesenian merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia khususnya Sumatera Barat dengan sistem sosial berbasis nagari memiliki lanskap budaya yang sangat kaya dan beragam, setiap nagari seringkali mengembangkan kesenian tradisi yang unik, mencerminkan sejarah, nilai nilai, lingkungan alam, dan kearifan lokal masyarakatnya. Kekayaan ini tersebar dan belum terdokumentasikan secara komprehensif.

Globalisasi dan modernisasi dan perubahan sosial ekonomi dapat mengancam eksistensi kesenian tradisi. Kurangnya regenerasi pelaku seni, perubahan minat masyarakat dan minimnya dukungan dapat menyebabkan kesenian ini terlupakan dan bahkan punah. Identifikasi dan inventarisasi menjadi langkah awal mencegah hal itu.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, tentang pelestarian budaya daerah Provinsi Sumatera Barat menekankan peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Pemerintah memiliki tugas dan kewajiban:

3. Mengupayakan pelestarian budaya daerah.

Pemerintah daerah harus aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian budaya daerah, seperti pelestarian seni tradisional, Bahasa daerah dan tradisi lokal.

4. Menjamin kepastian hukum.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Upaya pelestarian budaya daerah mendapatkan dukungan hukum dan tidak terganggu oleh pihak lain.

Dengan demikian, program dan kegiatan terkait Apresiasi Seni Tradisi adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menikmati kekayaan serta keindahan karya seni yang telah diwariskan secara turun temurun dalam suatu budaya ini melibatkan lebih dari sekedar melihat atau mendengar, tetapi juga menyelami makna, nilai nilai Sejarah dan filosofi yang terkandung didalamnya.

DASAR PELAKSANAAN

13. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-undang Republik Indonsia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
19. Undanga-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 104)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-Nilai Keminangkabauan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6)
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah (OPD)
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2024 tentang tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat.
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor tahun 2024 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

TUJUAN

Secara umum, Apresiasi seni tradisi bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan warisan budaya bagi Masyarakat saat ini dan generasi akan datang. Adapun Langkah yang diperlukan:

4. Mencegah kepunahan kesenian tradisional akibat perubahan zaman, dan globalisasi dan kurangnya generasi penerus
5. Mengidentifikasi potensi kesenian tradisioanal untuk dikembangkan sebagai daya Tarik wisata budaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat nagari

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nagari dalam pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisional

SASARAN KEGIATAN

Sasaran utama dari kegiatan ini:

6. Melestariakan keanekaragaman kesenian tradisi
7. Mengidentifikasi tingkat keberadaan dan kondisi kesenian
8. Mendokumentasikan informasi detail kesenian
9. Menjadi dasar penyusunan kebijakan

MASUKAN (INPUT)

Ketersediaan dana sebesar Rp,-

KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran penting yang mungkin dihasilkan adalah:

1. Pelestarian dan revitalisasi Seni
4. Meningkatnya Identitas Budaya
5. Meningkatnya Pariwisata Budaya
6. Tercipta Generasi Penerus

HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pembentukan sikap menghargai dan mencintai budaya sendiri

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Agam Kecamatan Tanjung Mutiara Pantai Tiku

TAHAPAN PELAKSANAAN

3. Persiapan, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
 - b. Pembuatan SK
 - c. Penyusunan jadwal koordinasi
 - d. Rapat persiapan
4. Pelaporan
 - a. Penyusunan laporan

PEMBIAYAAN

Seumua biaya yang terkait kegiatan ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

**Kepala Bidang Kesenian dan
Diplomasi Budaya
Selaku PPTK**

NURDAYANTI, S.SOS, MM
NIP. 19710302 199203 2 006

BIDANG SEJARAH, ADAT DAN NILAI – NILAI TRADISI (JARANITRA)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



SUB KEGIATAN

**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
PEMAJUAN LEMBAGA ADAT**

**BIDANG SEJARAH, ADAT DAN NILAI-NILAI TRADISI DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
PEMAJUAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II	:	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi
Program	:	Pengembangan Kebudayaan
Hasil	:	Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku adat dan generasi muda
Kegiatan	:	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan adat istiadat sebagai objek pemajuan kebudayaan yang berada para urutan ke-3, setelah tradisi lisan dan manuskrip. Dengan demikian, persoalan adat dan masyarakat hukum adat merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia. Dan juga terbaru Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat juga menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai karakteristik yang khas yakni masyarakatnya berpedoman pada falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Misi pertama pembangunan daerah dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah *mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan bahwa misi kedua pembangunan Sumatera Barat adalah **Meningkatkan**

tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal. *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Tujuan dari misi tersebut adalah untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun seiring dengan tekanan budaya global melalui teknologi informasi yang tidak mengenal batas waktu dan jarak, tatanan hidup masyarakat Sumatera Barat mulai semakin menjauh dari nilai-nilai peradaban dan kebudayaan Minangkabau yang berintikan adat. Hubungan kekerabatan yang menganut garis suku ibu (*matrilinea*) sudah mulai tidak difahami dan bahkan mulai memudar dalam kehidupan masyarakat. Generasi sekarang, sebagian besar, tidak mengenal siapa dan apa gelar *datuak-nya, bako-nyo, pangulu-nya*; mereka tidak tahu apa peran *pangulu, manti, duabalang, malin* dan *urang bajiniah nan ampek*; banyak ditemukan generasi sekarang yang tidak tahu *suku-nya*. Kenyataan yang paling ironis adalah bahwa tidak sedikit pemangku adat yang tidak memahami secara komprehensif dan mendalam persolan adat yang menjadi sistem tatanan utama masyarakat Minangkabau.

Menyikapi kondisi lemahnya pengetahuan generasi muda tentang adat Minangkabau, maka dalam rangka pelestarian adat sebagai Nilai Budaya Minangkabau, dirasa perlu dilakukan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini lebih difokuskan

kepada pemahaman dan pengertian adat Minangkabau yang terdiri dari 4 kategori (Adaik nan sabana adaik, adat nan teradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat).

Akhirnya pogram dan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat harus dilakukan secara terstruktur dan terarah, berjenjang dalam arti kata bahwa adanya hirarkhi pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, dan berkesinambungan dalam arti bahwa program dan kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus.

B. DASAR PELAKSANAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2017, Nomor 104)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 6806)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-Nilai Keminangkabauan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah (OPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor 2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 tentang Standar Standar Harga Satuan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Sebagai tujuan dari sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat adalah meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat minangkabau. Akhirnya kualitas kehidupan masyarakat di Minangkabau khususnya di nagari menjadi tumbuh dan memiliki komitmen dalam menjalankan adat dan budaya Minangkabau sesuai dengan ABS-SBK.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

Masyarakat pada Nagari (desa) yang hidup di Minangkabau sejauh mana pola kehidupan tersebut dapat mengimplementasikan ajaran nenek moyang minangkabau yakni "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

E. MATERI KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk penilaian terhadap Nagari (desa) oleh tim penilai yang terdiri dari Akademisi dan Praktisi Adat dalam melihat aspek pengimplementasian ABS-SBK. Penilaian ini berdasarkan pada instrumen yang telah disusun oleh tim

dan menyesuaikan instrumen tersebut dalam kehidupan di perwakilan nagari yang menjadi objek penilaian di Kab/ Kota di Sumatera Barat.

F. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan tokoh yang ada di nagari dan melihat langsung bagaimana proses berjalannya ABS-SBK di Nagari tersebut. Selain itu juga bisa melalui tanya jawab dan pengecekan langsung.

G. MASUKAN (*INPUT*)

Ketersediaan dana sebesar Rp.719.260.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

H. KELUARAN (*OUTPUT*)

Kegiatan ini tidak merencanakan keluaran yang bersifat fisik, namun keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas implementasi ABS-SBK dalam kehidupan bernagari.

I. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman SDM, lembaga dan pranata adat di Nagari terhadap adat dan budaya Minangkabau, sehingga bisa melestarikan adat dan budaya Minangkabau mulai dari keluarga, kaum, suku dan nagari.

J. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan I – III bertempat di Kab/ Kota di Sumatera Barat.

K. FASILITAS KEGIATAN

Agar terlaksananya kegiatan ini sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyediakan hadiah bagi 3 (tiga) pemenang utama berupa uang yang akan ditransfer ke Pemerintah Nagari.


L. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang terkait kegiatan ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor DPA SKPD:
DPA/A1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Kepala Bidang Sejarah, Adat dan
Nilai-Nilai Tradisi



Fadhli Junaidi, SSTP

Nip. 19850716 200412 1 002

Padang, Januari 2025
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Ridho Arifandi, SSTP

Nip. 19901013 201406 1 002

Mengetahui :
Sekretaris,



Yayat Wahyudi A, S.T, M.Si

Nip. 19761129 200501 1 006

UPTD MUSEUM ADITIA WARMAN



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**SUB KEGIATAN : PENINGKATAN
PELAYANAN
DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
LOMBA KULTURAL EDUKATIF
TAHUN 2025

O P D	:	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
BIDANG	:	UPTD Museum Adityawarman
PROGRAM	:	Program Pengelolaan Permuseuman
KEGIATAN	:	Pengelolaan Museum Provinsi
SUB KEGIATAN	:	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap
INDIKATOR	:	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
KELUARAN	:	Terlaksananya Lomba-Lomba Kultural Edukatif
HASIL	:	Tercapainya target capaian pengunjung dengan menampilkan atraksi budaya dalam bentuk lomba kultural edukatif
VOLUME	:	5 Lomba

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seni Budaya Daerah merupakan satu kesatuan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam suatu daerah.

Sumatera Barat terkenal dengan daerah yang kaya akan keberagaman Seni dan Budayanya. Keberagaman ini merupakan gabungan dari bermacam-macam kesenian dari berbagai daerah di Sumatera Barat dengan ciri khas masing-masing daerah yang berbeda-beda. Kesenian-kesenian ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lain-lain. Selain itu ada kesenian pantun dan sambah-manyambah. Ada kesenian musik dengan alat musik saluang, gandang tasa, talempong, pupuik dan lain-lain. Ada pula pakaian adat, perhiasan, dan peralatan lain yang digunakan oleh suku Minangkabau pada zaman dahulu. Ada juga olahraga atau permainan tradisional Minangkabau seperti sipak rago, ulu ambek, silek dan sebagainya.

Keindahan dan keberagaman seni dan budaya Sumatera Barat ini merupakan warisan sejarah dan budaya yang harus kita lestarikan dan dikembangkan agar tetap dinikmati secara turun temurun. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari melestarikan seni dan budaya Sumatera Barat, disamping sebagai wadah perekat bangsa juga sebagai wadah menjalin persaudaraan dan promosi wisata.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan seni dan budaya adalah dengan melaksanakan lomba-lomba yang berkaitan dengan sejarah, seni dan budaya seperti lomba cerdas cermat museum, lomba vlog museum, lomba peragaan pakaian tradisional, lomba mewarnai anak dan lomba permainan tradisional.

Dengan lomba-lomba ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta lomba akan nilai-nilai warisan budaya khususnya Minangkabau. Seperti dalam lomba cerdas cermat anak-anak dituntut untuk tau perjalanan sejarah dunia pada umumnya dan sejarah perkembangan bangsa pada khususnya.

2. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Objek Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. DPA Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, Nomor Rekening Sub Kegiatan 2.22.06.1.01.0003 tentang Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Adapun maksud diadakan lomba-lomba kultural edukatif adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta lomba dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya bangsa

b. Tujuan :

Lomba-lomba kultural edukatif bertujuan untuk:

1. Mengenalkan seni dan budaya kepada generasi sekarang dan akan datang.
2. Meningkatkan pengetahuan peserta lomba terhadap seni dan budaya.
3. Melakukan promosi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di museum.
4. Meningkatkan jumlah kunjungan ke museum.

II. RUANG LINGKUP

1. Indikator Keluaran dan hasil

Indikator keluaran dan hasil lomba kultural edukatif adalah :

- a. Kegiatan lomba edukatif museum terdiri dari lomba cerdas cermat museum, lomba vlog museum, lomba mewarnai anak, lomba peragaan pakaian tradisional anak, lomba permainan tradisional yang mana akan diadakan workshop sebelum pelaksanaan lomba.
- b. Terwujudnya peningkatan pemahaman peserta lomba tentang nilai budaya.

2. Lomba Kultural Edukatif

Pada Tahun 2025 UPTD Museum Adityawarman akan melaksanakan lomba kultural edukatif yang akan diikuti siswa-siswi dari tingkatan TK sampai dengan mahasiswa.

3. Mekanisme pelaksanaan

- a. Sebelum pelaksanaan lomba diadakan workshop terlebih dahulu tentang pelaksanaan lomba;
- b. Dalam setiap lomba ditunjuk dewan juri sesuai kompetensi lomba yang akan dinilai;
- c. Pelaksanaan lomba yang dilaksanakan di museum Adityawarman;

4. Waktu dan tempat

Lomba-lomba kultural edukatif dilaksanakan pada bulan Maret s/d September 2025, bertempat di Museum Adityawarman.

5. Peserta

Peserta yang akan mengikuti lomba kultural edukatif adalah siswa-siswi dari tingkatan TK s/d SMA dan juga mahasiswa.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Lomba Kultural Edukatif Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada DPA-OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi dengan kode sub kegiatan

2.22.06.1.01.0003

No. Rekening	Uraian	Pagu Dana
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	Rp. 7.581.900.-
5.1.02.01.01.0025	Belanja atk kertas dan cover	Rp. 692.400.-
5.1.02.01.01.0026	Belanja cetak	Rp. 13.415.800.-
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	Rp. 2.745.000.-
5.1.02.01.01.0058	Belanja makan minum aktifitas lapangan	Rp. 17.480.000,-
5.1.02.02.01.003	Honorarium narasumber, pembawa acara, moderator	Rp. 2.000.000,-
5.1.02.02.01.0025	Belanja jasa tenaga kesenian	Rp. 5.100.000.-
5.1.02.02.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	Rp. 3.000.000.-
5.1.02.02.01.0037	Belanja jasa iuri perlombaan	Rp. 47.500.000.-
5.1.02.05.01.0001	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	Rp. 51.250.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	Rp. 22.000.000.-
JUMLAH		Rp. 172.765.100.-

IV. P E N U T U P

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam pelaksanaan Lomba Kultural Edukatif Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Tuti Alawiyah, SE, S. Pdl, MA

NIP. 197508232009012001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PAMERAN TEMPORER I TAHUN
2025

O P D	:	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
BIDANG	:	UPTD Museum Adityawarman
PROGRAM	:	Program Pengelolaan Permuseuman
KEGIATAN	:	Pengelolaan Museum Provinsi
SUB KEGIATAN	:	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap
INDIKATOR	:	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
KELUARAN	:	Terlaksananya Pameran Temporer I
HASIL	:	Terwujudnya pemanfaatan warisan budaya dalam bentuk koleksi museum yang ditampilkan dalam sebuah pameran
VOLUME	:	1 Paket

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan warisan naskah atau manuskrip, baik dari segi jumlah maupun keragaman kandungannya. Meskipun sebagian telah tersebar hingga ke luar negeri, ribuan naskah Melayu masih dapat ditemukan di berbagai lokasi di Sumatera. Manuskrip-manuskrip ini tidak hanya menjadi saksi peradaban masa lalu, tetapi juga menyimpan nilai historis, estetis, dan intelektual yang luar biasa.

Di antara khazanah naskah tersebut, terdapat manuskrip dari abad ke-17 hingga permulaan abad ke-20 yang memperlihatkan kekayaan visual melalui iluminasi (termasuk di dalamnya ilustrasi). Dalam kajian filologi, iluminasi merujuk pada hiasan gambar yang biasanya terletak pada halaman muka (frontispiece); sementara itu, ilustrasi merupakan gambar yang menghiasi halaman isi dan umumnya memiliki keterkaitan dengan teks. Gambar-gambar ini menampilkan motif-motif yang khas dengan warna-warna memikat, mencerminkan kekayaan seni dan tradisi masyarakat pada masa itu.

Khazanah naskah ini merupakan "harta karun" budaya yang belum sepenuhnya digali dan dimanfaatkan. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, telah menetapkan naskah sebagai prioritas kedua dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan budaya serta meningkatkan kontribusi Indonesia di kancah global. Akan tetapi, hingga saat ini, pemanfaatan dan pengembangan khazanah naskah masih tergolong terbatas.

Dalam rangka pelestarian nilai warisan budaya dalam bentuk naskah kuno, maka perlu kiranya dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan warisan budaya. Untuk itu, Museum Adityawarman akan melaksanakan Pameran Temporer I yang merupakan Pameran Regional se Sumatera dengan tema Filologika yang menampilkan koleksi Manuskrip beriluminasi dari semua Museum Negeri se Sumatera dan beberapa museum local di Sumatera Barat.

2. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Objek Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. DPA Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, Nomor Rekening Sub Kegiatan 2.22.06.1.01.0003 tentang Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Adapun maksud diadakan Pameran Temporer I adalah dalam rangka pemanfaatan warisan budaya dalam bentuk koleksi museum (naskah kuno)

b. Tujuan :

Pameran Temporer I bertujuan untuk:

1. Mengenalkan khazanah iluminasi naskah Sumatera kepada masyarakat luas sebagai bagian dari warisan intelektual dan seni budaya Nusantara.
2. Meningkatkan kesadaran akan urgensi pelestarian dan digitalisasi iluminasi manuskrip guna memastikan kesinambungan pengetahuan dan estetika yang terkandung di dalamnya.
3. Memfasilitasi pertukaran gagasan dan kolaborasi antara akademisi, peneliti, serta praktisi industri kreatif dalam pengembangan dan pemanfaatan iluminasi naskah.
4. Mengembangkan eksplorasi dan inovasi desain batik berbasis iluminasi naskah Sumatera sebagai bentuk adaptasi seni tradisional ke dalam ranah industri kreatif.
5. Mendorong inklusivitas dalam pemanfaatan warisan budaya dengan melibatkan komunitas difabel rungu/Teman Tuli dalam proses interpretasi dan pengembangan desain.

II. RUANG LINGKUP

1. Indikator Keluaran dan hasil

Indikator keluaran dan hasil Pameran Temporer I adalah :

- a. Terlaksananya Pameran Temporer I dalam rangka pemanfaatan warisan budaya dalam bentuk koleksi museum.
- b. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang koleksi museum khususnya dalam bentuk naskah kuno.

2. Pameran Temporer I

Pada Tahun 2025 UPTD Museum Adityawarman akan melaksanakan Pameran Temporer I bertempat di Museum Adityawarman

3. Mekanisme pelaksanaan

- a. Instalasi ruang pameran;
- b. Laporan panitia pelaksana;
- c. Pembukaan secara resmi oleh gubernur Sumatera Barat;
- d. Peresmian (gunting pit a) ruang pameran temporer tema filologika;
- e. Rangkaian kegiatan seperti lomba peragaan pakaian tradisional, lomba mewarnai, bazar UMKM, praktek membatik, semiloka membatik motif iluminasi dan lomba permainan tradisional;
- f. Tour wisata budaya peserta pameran;
- g. Penutupan pameran temporer.

4. Waktu dan tempat

Pameran Temporer I dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 30 Juli 2025 bertempat di Museum Adityawarman Kota Padang.

5. Peserta

Peserta Pameran Temporer I berasal dari Museum Negeri Provinsi se Sumatera.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk Pameran Temporer I Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada DPA-OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi dengan kode sub kegiatan

2.22.06.1.01.000

No. Rekening	Uraian	Pagu Dana
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Rp. 198.880.000.-
JUMLAH		Rp. 198.880.000.-

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat jadi pedoman dalam pelaksanaan Pameran Temporer I Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Tuti Alawiyah, SE, S. Pdl, MA
NIP. 19750823200901200

WARISAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN (WBP)

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

**KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM (1) SATU DAERAH PROVINSI**



**BIDANG WARISAN BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM (1) SATU DAERAH PROVINSI

- 1 Program : Program Pengembangan Kebudayaan
- 2 Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan
- 3 Masukan Tersedianya dana
- 4 Keluaran/Output
 - a. Terlaksananya Pencatatan, Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)
 - b. Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui kegiatan Alek Nagari Pauh, Festival Kuliner Sijunjung, Festival Kuliner Dharmasraya
- 5 Hasil/Outcome Meningkatkan ketahanan **budaya** dan kontribusi **budaya** Sumatera Barat di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan **Kebudayaan**
- 6 Kelompok Sasaran Masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat

I. LATAR BELAKANG

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Menyadari keragaman pengertian tentang kebudayaan yang perdebatannya masih berlanjut hingga kini, UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggunakan pengertian kebudayaan yang paling longgar, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Atas dasar itu, kebudayaan nasional Indonesia diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”. Oleh karena

kebudayaan mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang berkembang di muka bumi, menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia. Artinya, kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan justru sebagai hulu dari semua sektor pembangunan. Inilah yang dimaksud dalam UNESCO Thematic Think Piece (2012) dengan ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (culture as a driver and an enabler of sustainable development).

Kebudayaan merupakan pendorong pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebudayaan juga dipandang sebagai pemberdaya bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselerasan baru antara manusia dan lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi. Dengan demikian Kebudayaan bukanlah salah satu sektor pembangunan, melainkan orientasi dari seluruh sektor pembangunan.

Atas dasar itu Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui program Pengembangan Kebudayaan mewujudkan upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan warisan budaya dengan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelaku lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat.

Warisan budaya memiliki pengertian yang cukup luas dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya, nilai-nilai yang dimiliki suatu benda atau warisan budaya selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter masyarakat tersebut. Banyaknya jenis warisan budaya yang tersebar di nusantara ini merupakan keanekaragaman kekayaan yang kita miliki dan cerminan bahwa kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan suatu nilai dalam masyarakat untuk menunjukkan jati dirinya. Warisan budaya ini harus ada yang memperhatikan, merawat dan melestarikan sehingga dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional.

Warisan budaya mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan karena

warisan budaya merupakan hal yang penting yang merupakan salah satu dari jatidiri/identitas masyarakat yang memiliki makna dan nilai, karena pernah hidup di tengah masyarakat.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Penguatan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Minangkabau;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

III. TUJUAN DAN MAKSUD KEGIATAN

Tujuan

1. Upaya meningkatkan ketahanan **budaya** dan kontribusi **budaya** Provinsi Sumatera Barat di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan **Kebudayaan**.
2. Meningkatnya pengetahuan pengelola warisan budaya di daerah-daerah
3. Menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap karya budaya tersebut seperti sosialisasi, internalisasi, kerjasama tim/kelompok, nilai-nilai sportivitas, menghargai sesama, kedisiplinan dan kebersamaan.
4. Melestarikan salah satu kebudayaan dan kekayaan masyarakat Minangkabau, sehubungan dengan 10 objek pemajuan Kebudayaan.
5. Mengembangkan nilai-nilai luhur **budaya**, memperkaya keberagaman **budaya**, memperteguh jati diri daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan daerah, mencerdaskan kehidupan, meningkatkan citra masyarakat.

Maksud

upaya untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Provinsi Sumatera Barat melalui Kebudayaan.

IV. PENERIMA MANFAAT

Budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang melekat pada sekelompok orang, dan diwariskan secara turun temurun. Budaya merupakan bentuk dari pemikiran dan aktivitas dari sebuah kelompok masyarakat. Dalam sebuah kebudayaan, terdapat unsur-unsur kebudayaan yang membentuk budaya dalam sebuah kelompok masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dibagi menjadi tujuh unsur, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. yang kemudian akan diwariskan kepada generasi penerusnya, selanjutnya kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi sekaligus memberi peluang usaha bagi pelaku budaya itu sendiri

V. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

- a. Terlaksananya pendataan, pencatatan dan pengusulan karya budaya/ Warisan Budaya Takbenda ke tingkat nasional.
- b. Terlaksananya Kegiatan Alek Nagari Pauh di Kota Padang, Festival Kuliner di Kab.Sijunjung, Festival Kuliner Nusantara di Kab.Dharmasraya, Bimbingan Teknis dan Lomba Pasambahan Kato Di Kab. Tanah Datar

VI PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2025, Kegiatan dilaksanakan bersama masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat dengan metode pertemuan, pengambilan dokumentasi/ Video untuk Warisan Budaya yang akan dicatatkan dan diusulkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia sehingga warisan budaya tersebut tidak punah dan diakui oleh pihak lain selanjutnya kegiatan yang mendukung objek pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pengembangan

VII DANA DAN SUMBER DANA.

Pembiayaan untuk kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat TA. 2025 pada Program Pengembangan Kebudayaan 2.22.02 sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)

VIII TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1.Persiapan

- a. Rapat Pelaksanaan kegiatan
- b. Mengadakan Rapat
 1. Rapat Awal untuk menetapkan proses pelaksanaan teknis kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Konsep pelaksanaan kegiatan dan Tim yang ditunjuk sebagai pelaksana.
 2. Rapat Tim Pelaksana, membahas KAK yang dibuat, proses pelaksanaan kegiatan serta menetapkan keterlibatan masyarakat terhadap proses kegiatan tersebut.
 3. peserta Rapat Tim Pelaksana sejauh mana persiapan kegiatan telah dilaksanakan.
 4. Rapat Tim Pelaksana sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

5. Rapat evaluasi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6. Mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

1. Mendatangkan peserta
2. Melaksanakan Kegiatan
3. Tersedianya dokumentasi kegiatan
4. Penyelesaian administrasi
5. Pembuatan laporan

3. Evaluasi

1. Melakukan rapat evaluasi
2. Membuat rencana kegiatan lanjutan sesuai program yang dibutuhkan dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya untuk tahun 2025.

IX PENUTUP

Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka

Sistem pendataan kebudayaan terpadu. mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga, sistem itu disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu, isinya terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan.

Pokok pikiran kebudayaan daerah, setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga penggiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Warisan Budaya
Dan Permuseuman / PPTK

Yayat Wahyudi, ST,M.Si
NIP. 19761129 200501 1 006

Asril,S.Sos,M.Pd
NIP.19710217 200212 1 003

Mengetahui
Kepala,

Dr.H.Jefrinal Arifin, SH,M.Si
NIP. 19651212 199112 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

**Pembuatan Video Promosi Warisan Budaya
Takbenda Indonesia (KATUMBAK)**



**BIDANG WARISAN BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

1	Program	:
2	Sub Kegiatan	: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3	Masukan	Tersedianya dana
4	Keluaran/Output	c. Terlaksananya Pencatatan, Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) d. Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui kegiatan Festival WT BOS
5	Hasil/Outcome	Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Sumatera Barat di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
6	Kelompok Sasaran	Masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat

VI. LATAR BELAKANG

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Menyadari keragaman pengertian tentang kebudayaan yang perdebatannya masih berlanjut hingga kini, UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggunakan pengertian kebudayaan yang paling longgar, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Atas dasar itu, kebudayaan nasional Indonesia diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”. Oleh karena kebudayaan mencakup segenap sistem kehidupan sosial yang berkembang di muka bumi, menjadi jelas bahwa kebudayaan sejatinya tidak dapat diperlakukan sebagai satu sektor di antara sektor-sektor lain dalam perikehidupan manusia. Kebudayaan seyogianya dipandang sebagai bumi tempat tumbuhnya setiap sektor perikehidupan manusia. Artinya, kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu

sektor pembangunan, melainkan justru sebagai hulu dari semua sektor pembangunan. Inilah yang dimaksud dalam UNESCO Thematic Think Piece (2012) dengan ungkapan “kebudayaan sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan” (culture as a driver and an enabler of sustainable development).

Kebudayaan merupakan pendorong (driver) pembangunan dalam arti kebudayaan menyediakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan, yaitu dengan memasok mentalitas dan wawasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebudayaan juga dipandang sebagai pemberdaya (enabler) bagi pembangunan yang berkelanjutan karena kebudayaan menghadirkan perspektif yang mengutamakan penemuan keselerasan baru antara manusia dan lingkungannya sehingga pembangunan tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum yang lemah demi akumulasi ekonomi di tangan segelitir orang. Kebudayaan, dengan demikian, bukanlah salah satu sektor pembangunan, melainkan orientasi dari seluruh sektor pembangunan.

Atas dasar itu Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui program Pengembangan Kebudayaan mewujudkan upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan warisan budaya dengan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelaku lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat.

Warisan budaya memiliki pengertian yang cukup luas dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai suatu tempat budaya dan alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya, nilai-nilai yang dimiliki suatu benda atau warisan budaya selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter masyarakat tersebut. Banyaknya jenis warisan budaya yang tersebar di nusantara ini merupakan keanekaragaman kekayaan yang kita miliki dan cerminan bahwa kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan suatu nilai dalam masyarakat untuk menunjukkan jati dirinya. Warisan budaya ini harus ada yang memperhatikan, merawat dan melestarikan sehingga dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional.

Warisan budaya mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan dengan segera dari pembangunan fisik. Maksudnya adalah mengingat pembangunan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan lokasi dan apa yang ada lokasi. Sedangkan warisan budaya merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu dari jati diri/identitas masyarakat yang memiliki makna dan nilai, karena pernah hidup di

tengah masyarakat, dan setelah ditinggalkan dia hidup kembali di tengah masyarakat sekarang ini

VII. Landasan Hukum

10. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Penguatan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Minangkabau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

VIII. TUJUAN DAN MAKSUD KEGIATAN

Tujuan

1. Upaya meningkatkan ketahanan **budaya** dan kontribusi **budaya** Provinsi Sumatera Barat di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan **Kebudayaan**.
2. Meningkatnya pengetahuan pengelola warisan budaya di daerah-daerah
3. Menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap karya budaya tersebut seperti sosialisasi, internalisasi, kerjasama tim/kelompok, nilai-nilai sportivitas, menghargai sesama, kedisiplinan dan kebersamaan.
4. Melestarikan salah satu kebudayaan dan kekayaan masyarakat Minangkabau, sehubungan dengan 10 objek pemajuan Kebudayaan .
5. Mengembangkan nilai-nilai luhur **budaya**, memperkaya keberagaman **budaya**, memperteguh jati diri daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan daerah, mencerdaskan kehidupan, meningkatkan citra masyarakat

Maksud

upaya untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Provinsi Sumatera Barat melalui Kebudayaan.

IX. PENERIMA MANFAAT

Budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang melekat pada sekelompok orang, dan diwariskan secara turun temurun. Budaya merupakan bentuk dari pemikiran dan aktivitas dari sebuah kelompok masyarakat. Dalam sebuah kebudayaan, terdapat unsur-unsur kebudayaan yang membentuk budaya dalam sebuah kelompok masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dibagi menjadi tujuh unsur, yaitu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. yang kemudian akan diwariskan kepada generasi penerusnya, selanjutnya kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi sekaligus memberi peluang usaha bagi pelaku budaya itu sendiri

X. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

- c. Terlaksananya pendataan, pencatatan dan pengusulan karya budaya/ Warisan Budaya Takbenda ke tingkat nasional.
- d. Terlaksananya Kegiatan Festival WT BOS di 7 kabupaten/ Kota

VI PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2025, Kegiatan dilaksanakan bersama masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sumatera Barat dengan metode pertemuan, pengambilan dokumentasi/ Video untuk Warisan Budaya yang akan dicatatkan dan diusulkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia sehingga warisan budaya tersebut tidak punah dan diakui oleh pihak lain selanjutnya kegiatan Festival WT BOS merupakan salah satu upaya aktivasi dan edukasi kepada masyarakat serta ajang promosi terhadap Warisan Dunia WT BOS

VII DANA DAN SUMBER DANA.

Pembiayaan untuk kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat TA. 2025 pada Program Pengembangan Kebudayaan 2.22.02 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

VIII TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1.Persiapan

- c. Rapat Pelaksanaan kegiatan
- d. Mengadakan Rapat
 - 1. Rapat Awal untuk menetapkan proses pelaksanaan teknis kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Konsep pelaksanaan kegiatan dan Tim yang ditunjuk sebagai pelaksana.
 - 2. Rapat Tim Pelaksana, membahas KAK yang dibuat, proses pelaksanaan kegiatan serta menetapkan keterlibatan masyarakat terhadap proses kegiatan tersebut.
 - 3. peserta Rapat Tim Pelaksana sejauh mana persiapan kegiatan telah dilaksanakan.
 - 4. Rapat Tim Pelaksana sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - 5. Rapat evaluasi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - 6. Mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

6. Mendatangkan peserta
7. Melaksanakan Kegiatan
8. Tersedianya dokumentasi kegiatan
9. Penyelesaian administrasi
10. Pembuatan laporan

3. Evaluasi

3. Melakukan rapat evaluasi
4. Membuat rencana kegiatan lanjutan sesuai program yang dibutuhkan dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya untuk tahun 2025.

IX PENUTUP

Kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka

Sistem pendataan kebudayaan terpadu. mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga, sistem itu disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu, isinya terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan.

Pokok pikiran kebudayaan daerah, setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga penggiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Warisan Budaya
Dan Permuseuman / PPTK

Yayat Wahyudi, ST,M.Si
NIP. 19761129 200501 1 006

Asril,S.Sos,M.Pd
NIP.19710217 200212 1 003

Mengetahui
Kepala

Dr.H. Jefrinal Arifin, SH,M.Si
Pembina Utama Madya/IVd
NIP.19651212 199112 1 001

UPTD TAMAN BUDAYA



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA,
DAN PRANATA TRADISIONAL
“Festival Sastra”**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA,

DAN PRANATA TRADISIONAL

“Festival Sastra”

UPTD TAMAN BUDAYA

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Program	:	2.22.02
Program	:	Pengembangan Kebudayaan
Kode Kegiatan	:	2.22.02.1.02
Kegiatan	:	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Kode Subkegiatan	:	2.22.02.1.02.01
Subkegiatan	:	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional - “Festival Sastra”
Nilai Anggaran	:	Rp267.220.000,-
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari s.d. 31 Desember 2025
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat
Sumber Dana	:	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya dan PAD
Indikator Capaian Program	:	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dalam bentuk Diskusi Seni Budaya, 100%
Indikator Masukan	:	Tersedianya dana sebesar Rp267.220.000,-
Indikator Keluaran	:	Terlaksananya Festival Sastra sebanyak 1 kali
Indikator Hasil	:	Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dalam bentuk Diskusi Seni Budaya
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Pelaku seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806, Pembangunan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025;

B. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya
2. Penanggung Jawab Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran)
Kepala UPTD Taman Budaya
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya
4. Pengguna Anggaran (PA)
Kepala Dinas Kebudayaan

C. KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL

1. Latar Belakang

Taman Budaya memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kesenian di daerahnya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang mesti dijalankannya, yakni melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terkait dengan pembinaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya kesenian yang tidak lain merupakan salah satu objek dari pemajuan kebudayaan seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugas, UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya, pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya, pelaksanaan pergelaran/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya, pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya, pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya, pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait, pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan UPTD, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Taman Budaya selain mengemban tugas untuk pengembangan aspek budaya daerah di provinsi juga diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah. Perhatian UPTD Taman Budaya tidak saja diarahkan kepada pengembangan dalam artian pelestarian seni budaya

daerah secara kualitatif tetapi juga pengembangan seni budaya secara kuantitatif dan mempunyai nilai jual sebagai produk industri budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, UPTD Taman Budaya dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja aparaturnya sehingga seni budaya dapat menjadi basis utama pembangunan sektor kebudayaan di Sumatera Barat. Keberagaman seni budaya yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat sangat memungkinkan untuk hal itu.

Tugas dan fungsi Taman Budaya dalam hal ini adalah melakukan pelestarian, perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya kesenian dalam rangka pemajuan kebudayaan. UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai etalase dan bengkel seni serta fasilitator seni daerah di Provinsi Sumatera Barat melalui Program Pengembangan Kebudayaan dengan subkegiatan “Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional” akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan warna kekinian namun dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai tradisi yang ada serta memberikan perlindungan dalam artian pelestarian pada nilai-nilai tersebut.

2. Tujuan

Melaksanakan kegiatan Festival Sastra untuk membahas perkembangan kesenian sekaligus merespons isu seputar sastra.

3. Sasaran

Pelaku Seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat

4. Metode

- a. Utusan OPD Kebudayaan kabupaten/ kota hasil seleksi atas pelaku seni perorangan/ komunitas/ lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat;
- b. Seleksi kuratorial atas pelaku seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat;
- c. Rekomendasi hasil pemetaan aktivitas seni budaya yang dilaksanakan oleh pejabat pamong budaya.

4. Masukan (Input)

- a. Tersedianya dana
- b. Tersedianya sarana dan prasarana
- c. Tersedianya sumber daya manusia

5. Keluaran (Output)

Terlaksananya Festival Sastra 1 kali untuk membahas perkembangan kesenian sekaligus merespons isu seputar sastra.

6. Hasil (Outcome)

Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

7. Waktu dan tempat

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Desember tahun 2025, bertempat di Taman Budaya Sumatera Barat.

8. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp267.220.000,-

Rincian Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.4	FESTIVAL SASTRA				267.220.000
1.1.8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Pelatihan Menulis)				15.600.000
	Makan/Minum kegiatan (50 orang x 2 kali x 3 hari)	300	kotak	21.000	6.300.000
	Makan/Minum kegiatan (50 orang x 2 kali x 3 hari)	300	kotak	31.000	9.300.000
1.1.9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelatihan Menulis)				12.300.000
	Jasa Moderator (1 orang x 3 hari)	3	orang/kegiatan	700.000	2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas (2 orang x 3 hari)	6	orang/jam	1.500.000	9.000.000
	Jasa Pembawa Acara (1 orang x 3 hari))	3	orang/kegiatan	400.000	1.200.000
1.1.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata				6.900.000
	souvenir Khas Minang (goody bag perlengkapan peserta) (30 orang x 1 paket)	30	paket	230.000	6.900.000
1.1.13	Belanja Sewa Hotel (16 kamar x 2 hari)				20.800.000
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber /Pihak Lain	32	orang/hari	650.000	20.800.000
1.1.14	Belanja Bimbingan Teknis				11.250.000

	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/3-5 hari)-zona A (25 orang x 3 hari)	25	Orang / Kegiatan	450.000	11.250.000
1.4.1	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				47.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara- Jasa Produksi Pagelaran Peningkatan Apresiasi (Rp8.000.000 x 2 grup) - grup di atas 10 orang	2	Tim / Kegiatan	8.000.000	16.000.000
	Jasa Produksi Pagelaran Apresiasi (Rp5.000.000x 5 grup)	50	orang	500.000	25.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Dekorasi Panggung dan Taman	2	Tim / Kegiatan	3.000.000	6.000.000
1.4.2	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				2.000.000
	Belanja Jasa Peliputan Media Online (Rp100.000 x 20 kali)	20	orang/kegiatan	100.000	2.000.000
1.4.3	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				1.800.000
	Kru Lapangan (4 orang x 3 hari)	12	orang	150.000	1.800.000
1.4.4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.710.000
	Biaya Transportasi Darat (3 orang x 2 hari)	6	Orang / PP	200.000	1.200.000
	Penginapan Gol.I/Gol.II (3 orang x 1 hari)	3	orang /hari	650.000	1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (3 orang x 2 hari x 2 kali)	12	Orang / hari	380.000	4.560.000
1.4.5	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				33.500.000
	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi (Perorangan) (2 paket pemenang x Rp15.000.000)	2	kegiatan	15.000.000	30.000.000
	Penghargaan-piagam (25 orang x 2 kegiatan)	50	orang	30.000	1.500.000
	penghargaan-piala (1 set pemenang)	2	orang	1.000.000	2.000.000
1.4.6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.880.000
	Makan/Minum kegiatan-snack	60	kotak	17.000	1.020.000
	Makan/Minum kegiatan-nasi kotak	60	kotak	31.000	1.860.000
1.4.7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				9.360.000

	nasi kotak - kegiatan (30 orang x 2 hari x 3 hari)	180	kotak	31.000	5.580.000
	Snack kotak - kegiatan (30 orang x 2 hari x 3 hari)	180	kotak	21.000	3.780.000
1.4.8	Belanja Jasa Tenaga Ahli				12.000.000
	Pembuatan Video (1 paket kegiatan)	3	kegiatan	1.500.000	4.500.000
	Juri (3 orang x 1 kegiatan)	3	orang	2.500.000	7.500.000
1.4.9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.400.000
	Pembawa Acara (2 orang x 3 hari)	6	orang.kegiatan	400.000	2.400.000
1.4.10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				16.720.000
	Baliho (4x6m) x2	48	meter	45.000	2.160.000
	Cetak Spanduk (3 x6m)	18	M2	45.000	810.000
	Cetak Buku kerja (Hasil Lomba Penulisan Sastra; dan antologi festival)	50	eksemplar	275.000	13.750.000
1.5.3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Seminar Sastra)				46.800.000
	Makan/Minum kegiatan (150 orang x 2 kali x 3 hari) Nasi Kotak	900	kotak	31.000	27.900.000
	Makan/Minum kegiatan (150 orang x 2 kali x 3 hari) snack biasa	900	kotak	21.000	18.900.000
1.5.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Seminar Sastra 3 hari)				18.200.000
	Jasa Moderator (1 orang x 4 kegiatan)	4	orang/kegiatan	700.000	2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas (3 orang x 4 kegiatan)	12	orang/jam	900.000	10.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas (Kepala Daerah)	2	orang/jam	1.500.000	3.000.000
	Jasa Pembawa Acara (1 orang x 4 kegiatan)	4	orang/kegiatan	400.000	1.600.000
1.5.5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				2.000.000
	Jasa Publikasi Media online (Rp100.000)	20	paket	100.000	2.000.000

	x 20 kali)				
1.5.6	Belanja Bimbingan Teknis (Seminar Sastra 3 hari)				-
	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/1 hari) Zona A atau uang harian?	0	Orang / Kegiatan	150.000	-

9. Skema Pelaksanaan

- a. Persiapan (10 %)
 - 1). Penyusunan KAK, Juknis, SOP
 - 2). Persiapan administrasi
 - 3). Membentuk kepanitiaan
 - 4). Sosialisasi dan peninjauan ke lapangan
- b. Pelaksanaan (80 %)
 - 1). Rapat-rapat
 - 2). Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan (10 %)
 - 1). Supervisi
 - 2). Monitoring
 - 3). Evaluasi
 - 4). laporan

Padang, Januari 2025

Kepala UPTD Taman Budaya

Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SUPRIYADI, SE., M.Si.

ADE EFDIRA, SS

NIP. 19670525 199803 1 004

NIP. 19810911 201502 1 002



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA,
DAN PRANATA TRADISIONAL
“Festival Teater (Alek Teater 9)”**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA,
DAN PRANATA TRADISIONAL**

“Festival Teater (Alek Teater 9)”

UPTD TAMAN BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Program	:	2.22.02
Program	:	Pengembangan Kebudayaan
Kode Kegiatan	:	2.22.02.1.02
Kegiatan	:	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Kode Subkegiatan	:	2.22.02.1.02.01
Subkegiatan	:	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional - “Festival Teater (Alek Teater 9)”
Nilai Anggaran	:	Rp208.400.000,-
Waktu Pelaksanaan	:	01 Januari s.d. 31 Desember 2025
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat
Sumber Dana	:	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya dan PAD
Indikator Capaian Program	:	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dalam bentuk Diskusi Seni Budaya, 100%
Indikator Masukan	:	Tersedianya dana sebesar Rp208.400.000,-
Indikator Keluaran	:	Terlaksananya Festival Teater (Alek Teater 9) sebanyak 1 kali
Indikator Hasil	:	Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dalam bentuk Diskusi Seni Budaya
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Pelaku seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat

D. DASAR PELAKSANAAN

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
18. Undang-undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806, Pembangunan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025;

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

5. Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya
6. Penanggung Jawab Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran)
Kepala UPTD Taman Budaya
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya
8. Pengguna Anggaran (PA)
Kepala Dinas Kebudayaan

F. KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL

10. Latar Belakang

Taman Budaya memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kesenian di daerahnya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang mesti dijalankannya, yakni melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terkait dengan pembinaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya kesenian yang tidak lain merupakan salah satu objek dari pemajuan kebudayaan seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugas, UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya, pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya, pelaksanaan pergelaran/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya, pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya, pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya, pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait, pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan UPTD, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Taman Budaya selain mengemban tugas untuk pengembangan aspek budaya daerah di provinsi juga diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif untuk

mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah. Perhatian UPTD Taman Budaya tidak saja diarahkan kepada pengembangan dalam artian pelestarian seni budaya daerah secara kualitatif tetapi juga pengembangan seni budaya secara kuantitatif dan mempunyai nilai jual sebagai produk industri budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, UPTD Taman Budaya dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja aparaturnya sehingga seni budaya dapat menjadi basis utama pembangunan sektor kebudayaan di Sumatera Barat. Keberagaman seni budaya yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat sangat memungkinkan untuk hal itu.

Tugas dan fungsi Taman Budaya dalam hal ini adalah melakukan pelestarian, perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya kesenian dalam rangka pemajuan kebudayaan. UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai etalase dan bengkel seni serta fasilitator seni daerah di Provinsi Sumatera Barat melalui Program Pengembangan Kebudayaan dengan subkegiatan “Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional” akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan warna kekinian namun dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai tradisi yang ada serta memberikan perlindungan dalam artian pelestarian pada nilai-nilai tersebut.

11. Tujuan

Melaksanakan kegiatan Festival Teater (Alek Teater 9) untuk memfasilitasi pengembangan dan pembinaan seni pertunjukan teater di Sumatera Barat.

12. Sasaran

Pelaku Seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat

4. Metode

- d. Utusan OPD Kebudayaan kabupaten/ kota hasil seleksi atas pelaku seni perorangan/ komunitas/ lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat;
- e. Seleksi kuratorial atas pelaku seni perorangan/komunitas/lembaga seni, baik yang tradisi maupun kreasi di kabupaten/kota se-Sumatera Barat;
- f. Rekomendasi hasil pemetaan aktivitas seni budaya yang dilaksanakan oleh pejabat pamong budaya.

13. Masukan (Input)

- d. Tersedianya dana
- e. Tersedianya sarana dan prasarana
- f. Tersedianya sumber daya manusia

14. Keluaran (Output)

Terlaksananya Festival Teater (Alek Teater 9) 1 kali untuk memfasilitasi pengembangan dan pembinaan seni pertunjukan teater di Sumatera Barat

15. Hasil (Outcome)

Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

16. Waktu dan tempat

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. Desember tahun 2025, bertempat di Taman Budaya Sumatera Barat.

17. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp208.400.000,-

Rincian Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.1	FESTIVAL TEATER (ALEK TEATER 9)				208.400.000
1.1.8	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Workshop Teater Alek 6)				15.600.000
	Makan/Minum kegiatan (50 orang x 2 kali x 3 hari)	300	kotak	21.000	6.300.000
	Makan/Minum kegiatan (50 orang x 2 kali x 3 hari)	300	kotak	31.000	9.300.000
1.1.9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Workshop Teater Alek 6)				12.300.000
	Jasa Moderator (1 orang x 3 hari)	3	orang/kegiatan	700.000	2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas (2 orang x 3 hari)	6	orang/jam	1.500.000	9.000.000
	Jasa Pembawa Acara (1 orang x 3 hari)	3	orang/kegiatan	400.000	1.200.000
1.1.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				6.900.000
	souvenir Khas Minang (goody bag perlengkapan peserta) (30 orang x 1 paket)	30	paket	230.000	6.900.000
1.1.13	Belanja Sewa Hotel				20.800.000
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Pihak Lain (16 kamar x 2 hari)	32	orang/hari	650.000	20.800.000
1.1.14	Belanja Bimbingan Teknis				11.250.000

	Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan sejenisnya (Non PNS/3-5 hari)-zona A (25 orang x 3 hari)	25	Orang / Kegiatan	450.000	11.250.000
1.4.1	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				77.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara- Jasa Produksi Pagelaran Peningkatan Apresiasi Rp8.000.000 x 1 grup grup ekshibisi (tamu)	1	Tim / Kegiatan	8.000.000	8.000.000
	Jasa Produksi Pagelaran Apresiasi (Rp5.000.000 x 12 grup) peserta	120	orang	500.000	60.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Dekorasi Panggung dan Taman	3	Tim / Kegiatan	3.000.000	9.000.000
1.4.2	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan (Rp100.000 x 20 kali)				2.000.000
	Belanja Jasa Peliputan Media Online (Rp100.000x20 kali)	20	orang/kegiatan	100.000	2.000.000
1.4.3	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				1.800.000
	Kru Lapangan (4 orang x 3 hari)	12	orang	150.000	1.800.000
1.4.4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.710.000
	Biaya Transportasi Darat (3 orang x 2 kali)	6	Orang / PP	200.000	1.200.000
	Penginapan Gol.I/Gol.II (3 orang x 1 hari)	3	orang /hari	650.000	1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (3 orang x 2 hari x 2 kali)	12	Orang / hari	380.000	4.560.000
1.4.5	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				18.750.000
	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi (Perorangan) (Rp3.000.000x5 terbaik)	1	kegiatan	15.000.000	15.000.000
	Penghargaan-piagam (25 orang x 1 kegiatan)	25	orang	30.000	750.000
	penghargaan-piala (1 set untuk 5 terbaik)	3	orang	1.000.000	3.000.000
1.4.6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.880.000
	Makan/Minum kegiatan-snack (30 orang x 2 kali)	60	kotak	17.000	1.020.000
	Makan/Minum kegiatan-nasi kotak (30 orang x 2 kali)	60	kotak	31.000	1.860.000
1.4.7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				14.040.000
	nasi kotak - kegiatan (30 orang x 1 kali x 3 hari)	270	kotak	31.000	8.370.000
	Snack kotak - kegiatan (30 orang x 1 kali x 3 hari)	270	kotak	21.000	5.670.000

1.4.8	Belanja Jasa Tenaga Ahli				12.000.000
	Pembuatan Video (1 paket)	3	kegiatan	1.500.000	4.500.000
	Juri (3 orang x 1 kegiatan)	3	orang	2.500.000	7.500.000
1.4.9	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.400.000
	Pembawa Acara (2 orang x 3 hari)	6		400.000	2.400.000
1.4.10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.970.000
	Baliho (4x6m) x 2	48	meter	45.000	2.160.000
	Cetak Spanduk (3 x6m) x 1	18	M2	45.000	810.000

18. Skema Pelaksanaan

- a. Persiapan (10 %)
 - 1). Penyusunan KAK, Juknis, SOP
 - 2). Persiapan administrasi
 - 3). Membentuk kepanitiaan
 - 4). Sosialisasi dan peninjauan ke lapangan
- b. Pelaksanaan (80 %)
 - 1). Rapat-rapat
 - 2). Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan (10 %)
 - 1). Supervisi
 - 2). Monitoring
 - 3). Evaluasi
 - 4). laporan

Padang, Januari 2025

Kepala UPTD Taman Budaya
Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SUPRIYADI, SE., M.Si.

NIP. 19670525 199803 1 004

ADE EFDIRA, SS

NIP. 19810911 201502 1 002